

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

NOMOR : 032/HK.01.01/K.ST-09/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tanggungjawab dalam pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri serta dalam hal pencegahan, pengawasan, dan pembinaan menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang dari instansi masing – masing secara berjenjang;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Provinsi dapat membentuk POKJA pada tahapan pemilu tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, mengidentifikasi potensi kerawanan, membuat kajian dan menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 11 November 2023

Ketua,

ttd

HELMI MONGI, M.Si

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Poso;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso
Nomor : 032/HK.01.01/K.ST-09/11/2023
Tanggal : 11 November 2023
Tentang : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Helmi Mongi,M.Si	Ketua Bawaslu Kab. Poso	Pengarah
2	Whisnu Pratala,SP	Anggota Bawaslu Kab. Poso	Pengarah
3	Trisye Oktaviana Mangelep, S.STP	Kepala Bidang Pengembangan Karier BKPSDM Kab. Poso	Pengarah
4	Ifran Hardianto W. Tadene,SH	Anggota Bawaslu Kab. Poso	Penanggungjawab
5	Abdul Rahman Mushan,SE	Kasubag Pengawasan Bawaslu Kab. Poso	Ketua
6	Fatmin, SH	Kasubag Administrasi Bawaslu Kab. Poso	Sekretaris
7	Bripka Sumarso	BA UNIT III SAT INTELKAM Polres Poso	Anggota
8	Serka Absoni	Batiniksan Siintel Kodim 1307/Poso	Anggota
9	Ilham Prakoso,SE	Staf	Anggota
10	Hadi Susanto,SH	Staf	Anggota
11	Umikalsum Tjane,SP	Staf	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso

Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum


Pisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002

Ketua

ttd

HELMI MONGI, M.Si